

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/63/Kept/403.013/2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya peraturan daerah yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan menyusun naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi

Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. melakukan koordinasi dan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan

Awal Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 188/63/Kept/403.013/2016

TANGGAL: 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	a. Bupati Magetan
		b. Wakil Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Setdakab. Magetan
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
	Sekretaris II	Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada
		Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Setdakab. Magetan
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
		Kabupaten Magetan;
		b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
		Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan;
		c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
		Magetan;
		d. Inspektur Kabupaten Magetan;
		e. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
		Setdakab. Magetan;
		f. Camat Sidorejo;
		g. Camat Karangrejo;
		h. Camat Poncol;
		i. Camat Magetan;
		j. Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat
		Daerah dan Kerjasama pada Bagian
		Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab.
		Magetan;

1	2	3
		k. Kasubbag. Pertanahan pada Bagian
		Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab.
		Magetan; dan
		1. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian
		Hukum Setdakab. Magetan.
6.	Staf Teknis	5 (lima) orang staf pada Bagian Administrasi
		Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan:
		a. Dandun Widya K, S.STP, M.M;
		b. Rori Dwiyantoro, S.E;
		c. Endang Winarsih;
		d. Suci Lestari;
		e. Sri Hartutik.

BUPATI MAGETAN, TTD SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002